



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/67-A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Narasumber Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 102);
20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahannya, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Memberikan honorarium dan jasa Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per jam.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.13.05.2.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/67.A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

DAFTAR NARASUMBER
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT
YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Tema Materi
1	2	3	4
1.	Dra. Rety Andini, MM	Sekretaris II TP PKK Provinsi Jawa Timur	Materi Rakerda PKK Bidang Umum
2.	Dra. Purwani Sulistyawati, MM	Sekretaris Pokja I TP PKK Provinsi Jawa Timur	Materi Rakerda PKK Pokja I
3.	Henny Diniwati,SH	Sekretaris Pokja II TP PKK Provinsi Jawa Timur	Materi Rakerda PKK Pokja II
4.	Ir. Dyah Laras Ayu, MM	Sekretaris Pokja III TP PKK Provinsi Jawa Timur	Materi Rakerda PKK Pokja III
5.	Malik Afif, SKM, M.Kes	Sekretaris Pokja IV TP PKK Provinsi Jawa Timur	Materi Rakerda PKK Pokja IV
6.	dr.Hj. Ana Ony Anwar, M.Ked.Klin,Sp.KFR	Ketua TP PKK Kab. Ngawi	Materi Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Bidang Umum
7.	Dwi Rina Yulianto,SE,MM	Bendahara TP PKK Kab. Ngawi	Materi Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Bendahara
8.	Rahayu,S.Sos	Ketua Pokja I TP PKK Kab. Ngawi	Materi Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Pokja I
9.	Tri Erna Sulistyawati	Anggota Pokja I TP PKK Kab. Ngawi	Materi Administrasi Pokja I
10.	Rina Harsoyo,S.ST	Ketua Pokja II TP PKK Kab. Ngawi	Materi Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Pokja II
11.	Sugianti, S.Sos	Wakil Ketua Pokja II TP PKK Kab. Ngawi	Materi Administrasi Pokja II

1	2	3	4
12.	Drh. Sri Wahyuni Budi Utami	Ketua Pokja III TP PKK Kab. Ngawi	Materi Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Pokja III
13.	Supratikmiasih	Wakil Ketua Pokja III TP PKK Kab. Ngawi	Materi Administrasi Pokja III
14.	Ikhlas Karyanti,S.ST,SKM	Ketua Pokja IV TP PKK Kab. Ngawi	Materi Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 Pokja IV
15.	Reni Indrayanti F, S.Gz	Anggota Pokja IV Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi	Materi Administrasi Pokja IV
16.	Agus Budi Prasetyo	Wakil Sekretaris TP PKK Kab. Ngawi	Administrasi PKK pada Aplikasi Cinta PKK
17.	Mustaghfir	Ketua ESI Kab. Ngawi	Pangisian Aplikasi Cinta PKK
18.	dr. Nugrahaningrum	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi	Peran BKKBN dalam Mendukung Pencegahan Stunting
19.	Suroto, S.Ag, M.Pd.I	Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Ngawi	Peran Kemenag Dalam Mencegah Pernikahan Dini
20.	Nungki Wahyuningtyas,S.Sos	Anggota Pokja II TP PKK Kab. Ngawi	Peran PKK dalam Membangun Tradisi Literasi Dari Keluarga
21.	Dr. Tjahjono Widijianto,M.Pd	Sastrawan	Membangun Tradisi Literasi Dari Kseluarga
22.	Drh. Sri Wahyuni Budi Utami	Ketua Pokja III TP PKK Kab. Ngawi	Peran PKK Dalam Mendukung Diversifikasi Pangan Melalui Pemanfaatan Pekarangan
23.	Handry Astuti, S.Pt, MSi	Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Ngawi	Membangun Generasi Tangguh dan Unggul dengan Konsumsi Ikan
24.	dr. Tria Meilla Retnaningtyastuti	Anggota Pokja IV TP PKK Kab. Ngawi	Pengukuran BB, TB Balita dan Pengisian KMS
25.	Ni Wayan Purwatiningsih,S.ST	Anggota Pokja IV TP PKK Kab. Ngawi	Pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang di Posyandu

1	2	3	4
26.	Ir. Prawoto	Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Kab. Ngawi	Regulasi Stunting 2022
27.	Reni Indrayanti F, S.Gz	Nutrisisionis Muda pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	Peran KPM Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting
28.	Zainul Thohar	Ketua Pokdarwis Kab. Ngawi	Lembaga Adat Desa
29.	Apriana Kusumaningrum,SH,M.Hum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Ngawi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO